



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 201 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
PADA MADRASAH ALIYAH (MA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam (Pendis) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan Penetapan dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Aliyah (MA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bahwa Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
 4. Keputusan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO : 2014

TAHUN 2016

TANGGAL : 28.

JUNI 2016

NO	NAMA INSTANSI	NAMA YAYASAN	KECAMATAN	NO. SK PENDIRIAN	NO SK IZIN OPERASIONAL
1	MAS Mu'allimin	Mu'allimin	TEBING TINGGI	05/C-IV/1980	KW.04.4/5/10/MAS/PP.00.6/0001/2
2	MAS Hidayatul Rahmah	Hidayatul Rahmah	PULAU MERBAU	114 TAHUN 2004	015 TAHUN 2013
3	MAS Hidayatul Mubtadiin	Hidayatul Mubtadiin	PULAU MERBAU	C IV 07 1988	C IV 07 1988
4	MAS Syarif Hidayatullah	Syarif Hidayatullah	RANGSANG	KW.04.4/5/10/MAS/PP.00.6/0008/2013	D/WD/MA/017/95
5	MAS Raudhatul Hidayah	Raudhatul Hidayah	RANGSANG	C/IV/PP.32/05/1992	015 TAHUN 2013
6	MAS Raudhatul Mubtadiin	Raudhatul Mubtadiin	TEBING TINGGI BARAT	C/IV/PP.03.2/IV/1992	015 TAHUN 2013
7	MAS Al Ma'arif Raudhatul Qur'an	Al Ma'arif Raudhatul Qur'an	TEBING TINGGI BARAT	159 TAHUN 2009	326 TAHUN 2009
8	MAS Raudhatul Thalibin	Raudhatul Thalibin	RANGSANG PESIR	C/IV/PP.03.2/04/1994	KW.04.4/5/10/PP.00.6/0007/2015
9	MAS Al-Mukarromah	Al-Mukarromah	MERBAU	Wd/6-a/PP.005/1269/97	Md.5/b-4/PP.00.6/317/1997
10	MAS Al-Munawarah	Al-Munawarah	MERBAU	Wd/6-a/PP.005/1294/97	Wd/6-a/PP.005/1294/97
11	MAS Darul Ihsan	Darul Ihsan	MERBAU	139 17 9 2003	KW.04.4/5/10/PP.00.6/2013
12	MAS Darun Na'im	Darun Na'im	TEBING TINGGI TIMUR	097 TAHUN 20104	097 TAHUN 20104
13	MAS DARUN NAIM	DARUN NAIM	TASIK PUTRI PUYU	529 TAHUN 2015	KW.04.2/5/PP.00.11/592/2015
14	MAS Hidayatul Muta'allim	Hidayatul Muta'allim	TASIK PUTRI PUYU	C/IV/PP.03.2/01/1993	C/IV/PP.03.2/02/1993

Ditetapkan Di Selatpanjang

Pada Tanggal 28. Juni 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kepulauan Meranti

H. Miskam

NIP. 195912311994031011

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH PADA MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
- PERTAMA : Perpindahan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah dari Kabupaten Bengkalis Ke Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah (MA) seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pembaharuan Madrasah tersebut dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;**
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;**
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;**

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 22 Juni, 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
2. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
3. Yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.